



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI SAPUTRA**
Pangkat ,NRP : Prada/31080004681186
Jabatan : Taru 6/3/II/ Ki C Walis
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres
Tempat, tanggalahir : Galang, 10 November 1986
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempattinggal : Alamat sekarang tidak di ketahui (RTM),
sebelumnya di Kamar Kost Jl. Tahalib 2 No. 14
Kel.Krukut Kec. Taman Sari Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/279/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/13/BDG/K-AD/PMT-II/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Yonwalprotneg Paspampres Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Budi Saputra (Terdakwa) saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taru 6/3/II Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres dengan pangkat Prada NRP 31080004681186.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2014.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP- 112/A-83/XII/2015/IDIK tanggal 3 Desember 2015.
- e. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat terkait kasus Narkotika.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 atau kurang lebih selama 825 (delapan ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 15 Desember 2016, hari Selasa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **Budi Saputra Prada NRP. 31080004681186** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon barang bukti berupa :

surat-surat :

1) 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Yonwalprotneg Paspampres bulan April 2014 sampai dengan bulan November 2015 yang ditandatangani oleh Kaur Harwat atas nama Kapten Cpm Wahyu Suryana NRP 21930102340772.

2) 2 (dua) lembar Surat Dan yonwalprotneg Paspampres Nomor R/09A/II/2014 tanggal 4 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan penerbitan DPO a.n. Prada Budi Saputra, NRP 31080004681186 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pencarian orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 280-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Budi Saputra Prada NRP. 31080004681186** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara Selama 1(satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa

surat-surat :

a. 48 (empat puluh delapan) lembar daftar absensi Yonwalprotneg Paspampres bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kaur Harwatatas nama Kapten Cpm Wahyu Suryana NRP 21930102340772 dan Kaurdal atas nama Kapten Inf Awan Sutarwan NRP 545865.

b. 2 (dua) lembar Surat Danyonwal protneg Paspampres Nomor R/09A/II/2014, tanggal 4 Juli 2014 tentang Permohonan penerbitan DPO a.n. Prada Budi Saputra, NRP 31080004681186 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pencarian orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/280/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016..

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :280-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Disersi dalam waktu damai**", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Budi Saputra (Terdakwa) saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taru 6/3/II Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres dengan pangkat Prada NRP 31080004681186.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2014.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, status Terdakwa masih Militer aktif dan belum ada surat keputusan yang menyatakan pemberhentian Terdakwa dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar seluruh anggota Yonwalprotneg Paspampres mengetahui prosedur perijinan yang berlaku disatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena pada saat dilakukan tes urine oleh BNN yang bertempat di Yonwalprotneg Paspampres, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba.

7. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba selanjutnya Terdakwa di Sel di Yonwalprotneg Paspampres dan pada saat orang tua Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

8. Bahwa benar kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pencarian dilakukan di kost-kostannya yang beralamat Jl. Petojo Selatan 7 RT. 21 RW.001 Jakarta Pusat dan di Kost-kostan daerah Pangeran Jayakarta Kel. Mangga Dua Jakarta Pusat, namun hasilnya nihil atau tidak di ketemukan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat/Komandan tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-112/A-83/XII/2015/IDIK tanggal 3 Desember 2015.

11. Bahwa benar 20 Agustus 2016 sekira pukul 02.00 WIB telah ditangkap oleh Sat Narkoba Terdakwa kembali kekesatuan karena pada hari Jumat tanggal Polres Jakarta Barat terkait dengan Kasus Narkoba.

12. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa daftar absensi Yonwalprotneg Paspampres bulan April 2014 atas nama Terdakwa tertulis THTI, sedang dari bulan Mei 2014 s.d bulan Agustus 2016 atas nama Terdakwa tertulis "Desersi"

13. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 atau kurang lebih selama 825 (delapan ratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

14. Bahwa yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

15. Bahwa benar selama melaksanakan dinas Terdakwa belum pernah melakukan tugas operasi, belum pernah mendapatkan tanda penghargaan, satya lencana kesetiaan dan tanda kehormatan lainnya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 280-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016, sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 280-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa apa yang telah di lakukan adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI.

2. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa menunjukan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan lancar, atas kesalahannya tersebut Terdakwa juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

3. Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus menghidupi istri beserta dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan Terdakwa dengan adanya perkara ini kehidupan perekonomian Terdakwa dan keluarga semakin tidak baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hukuman pemecatan adalah satu pemidanaan yang sangat berat bagi Terdakwa dan juga agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat dan dapat membina rumah tangga yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu penjatuhan pidana pokok oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka Putusannya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II 08 Jakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pidana pemecatan sudah tepat dan benar karena bila di pertahankan akan mempengaruhi prajurit yang lain akan berbuat atau meniru perbuatannya Terdakwa, maka harus dipisahkan dengan yang lainnya agar tidak terulang kembali.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi/sediri tidak kepentingan dinas kenapa yang dilakukan ini tidak hadir sampai 825 (delapan ratus dua puluh lima) hari itu bukan waktu sebentar meninggalkan dinas sudah tepat dan benar Terdakwa ini harus di pisahkan dengan prajurit yang lain dan di kembalikan ke masyarakat agar mengisapi atau menyadari dengan perbuatan-perbuatan yang sudah di lakukannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit karena dengan adanya masalah keuangan di keluarga Terdakwa tidak hadir dalam dinas dan tidak memberi keterangan atau ijin kepada atasannya sampai begitu lama meninggalkan dinas.

- Bahwa seharusnya Terdakwa menyadari dan mengerti atas perbuatan yang telah dilakukannya itu maka sudah tepat dan benar Terdakwa harus dipisahkan dan dikembalikan dalam masyarakat agar menyadari apa yang telah dilakukannya itu salah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 280-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 setelah Majelis Tinggkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Tinggkat Banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya harus di kuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 280-K/PM II-08/AD/X/2016, tanggal 19 Desember 2016 setelah Majelis Tinggkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Tinggkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya harus di kuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer maka Terdakwa tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Budi Saputra Prada NRP. 31080004681186.**

2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 280-K/PM II-08/AD/X/2016** tanggal 19 Desember 2016 untuk seluruhnya :

3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian di putuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Priyo Mustiko.S, SH Kolonel Sus NRP.520744 sebagai Hakim Ketua, Hulwani,S.H.,M.H.Kolonel Chk NRP.1910005200364 dan, Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa di hadiri Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko.S, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 2920086871068